



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karim Bin Salasa
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /17 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pandang-Pandang, Desa Bonto Tiro,
Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Karim Bin Salasa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 110/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 9 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARIM Bin SALASA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Pencurian Ternak Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke- 4 KUHP dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARIM Bin SALASA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KARIM Bin SALASA bersama lel. NAWIR Bin BAHARUDDIN, lel. DAUD Bin BORA (diajukan dalam berkas terpisah) dan lel. GUSUNG (DPO), pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kampung Borong Tarampang Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil suatu barang berupa hewan ternak sebanyak 3 (tiga) ekor sapi betina yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Sikki Bin H. Madda atau setidaknya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki seluruh atau sebagian secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika lel. Daud Bin Bora janji bertemu dengan terdakwa dan lel. Gusung (DPO) di Kp. Borong Tarampang Kec. Sinoa tepatnya di pinggir jalan penggerasan yang tidak jauh dari lokasi ketiga sapi tersebut, tidak lama kemudian terdakwa dan lel. Gusung (DPO) datang lalu terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora dan lel. Gusung (DPO) berjalan menuju ketempat tersebut, didalam perjalanan terdakwa menelpon lel. Nawir Bin Baharuddin menyuruh datang ke Kp. Borong Tarampang Kec. Sinoa membawa mobil untuk menyemput sapi, setelah terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora dan lel. Gusung (DPO) tiba ditempat dan melihat tiga ekor sapi yang ditambatkan dipinggir sawah yang tidak mempunyai kandang tidak lama kemudian lel. Nawir Bin Baharuddin datang ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora dan lel. Gusung (DPO) langsung melakukan aksinya, dimana lel. Daud Bin Bora dan lel. Gusung (DPO) menarik ketiga ekor sapi sedangkan terdakwa menjaga mengikutinya dari belakang sambil menggiring tiga ekor sapi tersebut, sesampainya dipinggir jalan tepatnya disamping mobil Pick Up merk Mitsubishi TS warna biru No. Pol DD 8727 CE yang dibawa oleh lel. Nawir Bin Baharuddin lalu terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora dan lel. Gusung (DPO) mengikat ketiga ekor sapi, setelah itu terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora, lel. Nawir Bin Baharuddin dan lel. Gusung (DPO) menaikkan ke atas mobil, setelah ketiga sapi diatas mobil, terdakwa ikut diatas mobil bersama lel. Daud Bin Bora dan lel. Nawir Bin Baharuddin bersama lel. Gusung (DPO) didalam perjalanan yang tidak jauh dari tempat pengambilan 3 (tiga) ekor sapi sekitar 10 (sepuluh) kilometer di Kmp. Batupakke terdakwa turun dari mobil sedangkan lel. Daud Bin Bora dan lel. Nawir Bin Baharuddin bersama lel. Gusung (DPO) membawa sapi untuk dijual ke Jeneponto.
- Bahwa setelah lel. Daud Bin Bora dan lel. Nawir Bin Baharuddin bersama lel. Gusung (DPO) menjual 3 (tiga) ekor sapi hasil curian tersebut, lel. Nawir Bin Baharuddin memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora dan lel. Gusung (DPO) saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **SAKKIRI Bin H. MADDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya sehingga ia dipanggil dan diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya pencurian 3 ekor sapi miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan saya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) ekor sapi betina milik saya;
- Bahwa saksi menerangkan, saya terakhir melihat ke 3 (tiga) ekor sapi milik saya pada saat saya menambatkan di hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wita;
- Bahwa saksi menerangkan saya ketahui 3 (tiga) ekor sapi betina milik saya telah hilang dicuri pada saat ke esokan harinya yaitu dipagi hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar Jam 08.30 Wita, saya dapati ketiga sapi betina saya sudah tidak ada ditempatnya.
- Bahwa saksi menerangkan, saya menyimpan atau menambatkan 3 (tiga) ekor sapi betina milik saya sebelum dicuri oleh para terdakwa yaitu dipinggir kebun milik saya yang tidak jauh dari rumah saya dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari smping rumah saya yakni di Kp. Borong Tarapang Desa Bonto Bulaeng Kec. Sinoa Kab. Banteang;
- Bahwa saksi menerangkan, 3 (tiga) ekor sapi betina saya tambatkan di pinggir sawah saya dan tidak mempunyai kandang hanya menambatkan masing-masing 3 (tiga) ekor sapi betina di suatu pohon dengan mengikat ujung tali kepohon dengan menggunakan tali nilon warna biru dan yang bertugas mengawasinya saya sendiri dengan cara saya pantau dari rumah saya;
- Bahwa saksi menerangkan, 3 (tiga) ekor sapi betina milik saya masing-masing memiliki pengikat dilehernya yaitu 2 (dua) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi betina memiliki pengikat di hudungnya dengan menggunakan masing-masing tali nilon warna biru dengan panjang diantaranya 2 (dua) ekor sapi betina memiliki tali sekitar 8 (delapan) meter dan 1 (satu) ekor sapi betina dengan panjang tali 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi menerangkan, ciri-ciri atau tanda-tanda 3 (tiga) ekor sapi betina milik saya yaitu 1 (satu) ekor sapi betina umur di perkirakan sekitar kurang lebih 8 (depana) tahun warna merah, tanduk terangga, 1 (satu) ekor sapi betina umur di perkirakan sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, tanduk terangga, 1 (satu) ekor sapi betina umur di perkiraan sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun warna merah, tidak bertanduk;

- Bahwa saksi menerangkan, 3 (tiga) ekor sapi betina yang dicuri para terdakwa saya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. **MUHAMMAD NASIR Bin H. MADDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, mengerti sebabnya sehingga ia dipanggil dan diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya pencurian 3 ekor sapi milik korban;
- Bahwa saksi menerangkan saya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) ekor sapi betina milik korban;
- Bahwa saksi menerangkan, saya terakhir melihat ke 3 (tiga) ekor sapi milik korban pada saat satu hari sebelum dicuri oleh terdakwa di hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar jam 09.00 Wita;
- Bahwa saksi menerangkan, saya ketahui 3 (ekor) sapi betina milik korban telah hilang dicuri keesokan harinya yaitu di pagi hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar 09.00 Wita dan saya disampaikan oleh korban;
- Bahwa saksi menerangkan, saya mengetahui 3 (tiga) ekor sapi betina milik korban dimana sapi tersebut adalah pemberian dari orang tua korban sebanyak 2 (dua) ekor dan 1 (satu) ekor sapi tersebut didapatkan setelah korban pelihara diantara 2 (dua) ekor sapi yang melahirkan;
- Bahwa saksi menerangkan, korban menyimpan atau menambatkan 3 (tiga) ekor sapi betina milik korban sebelum dicuri oleh para terdakwa yaitu dipinggir kebun milik korban yang tidak jauh dari rumah korban dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari samping rumah di Kp. Borong Tarapang Desa Bonto Bulaeng Kec. Sinoa Kab. Banteang yakni di Kp. Borong Tarapang Desa Bonto Bulaeng Kec. Sinoa Kab. Banteang;
- Bahwa saksi menerangkan, korban menyimpang 3 (tiga) ekor sapi betina dengan cara menanamkan 3 (tiga) ekor sapi betina kesuatu pohon yang terletak dipinggir kebun/sawahnya tanpa menggunakan kandang;
- Bahwa saksi menerangkan, 3 (tiga) ekor sapi betina milik korban masing-masing memiliki pengikat dengan menggunakan tali nilon warna biru;
- Bahwa saksi menerangkan, ciri-ciri atau tanda-tanda 3 (tiga) ekor sapi betina milik korban yaitu 1 (satu) ekor sapi betina umur di perkiraan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar kurang lebih 8 (depana) tahun warna merah, tanduk terangga, 1 (satu) ekor sapi betina umur di perkirakan sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun warna merah, tanduk terangga, 1 (satu) ekor sapi betina umur di perkirakan sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun warna merah, tidak bertanduk;

- Bahwa saksi menerangkan, 3 (tiga) ekor sapi betina yang dicuri para terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. **NAWIR Bin BAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, mengerti sebabnya sehingga ia dipanggil dan diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya pencurian 3 ekor sapi milik korban;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa bersama saya lel. DAUD dan lel. GUSUNG pada hari Senin (Dini Hari), tanggal 28 Januari 2019, sekitar Jam 02.00 wita, di kampung Borong Tarampang Desa bonto Bulaeng Kec. Sinoa Kab. Bantaeng;
- Bahwa saksi menerangkan, yang berhasil di ambil oleh Terdakwa bersama dengan tiga Orang lainnya yakni saya sendiri, lel. DAUD dan lel. GUSUNG, ambil atau curi kala itu adalah tiga ekor SAPI betina yang terdiri atas satu ekor sapi betina warna merah (Tarangga) yang umumnya kurang lebih 8 (Delapan) tahun, satu ekor Sapi betina warna merah (Tarangga) yang berumur kurang lebih satu tahun, dan adapun pemilik dari sapi-sapi tersebut tidak saya ketahui;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa bertindak selaku Orang yang memetik atau mencuri ke tiga ekor sapi betina, lel.GUSUNG bertindak sebagai orang yang membantu Terdakwa memetik atau mencuri ketiga sapi betina, lel DAUD mengawai orang pada saat terdakwa dan lel GUSUNG memetik atau mencuri ketiga sapi betina tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, saya bersama dengan tiga Orang lainnya yakni lel. DAUD, lel GUSUNG, Terdakwa. Melakukan tindak pencurian terhadap tiga ekor sapi tersebut dengan cara atau berawal pada hari senin (dini hari), tanggal 28 Januari 2019, sekitar Jam 08.00 wita, dimana pada saat itu saya mendapat telpon dari Terdakwa yang bertanya posisi saya dimana pada saat itu kemudian saya menjawab bahwa saya berada dikota Bantaeng kemudian terdakwa mengatakan ke siniko diborong

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Ban



tarampang desa bonto bulaeng kec. Sinoa kab Bantaeng untuk menjemput sapi kemudian saya mengatakan tungguma saya menuju kesana setelah saya mematikan handphone, saya kemudian menuju kampung borong tarampang untuk menjemput sapi tersebut yang sebelumnya di telepon oleh terdakwa, setelah saya memasuki kampung borong tarampangdesa bonto bulaeng kec, sinoa saya menelpon terdakwa dan menanyakan tempat sapi tersebut kemudian terdakwa pada saat itu mengatakan disiniko masuk lorong setelah saya mengetahui lokasi sapi tersebut saya pun menuju ketempat yang dimaksud sesampai saya didalam lorong saya melihat ketiga ekor sapi tersebut dimana sapi tersebut pada saat itu sedang ditarik oleh terdakwa bersama lel. GUSUNG sedangkan lel DAUD berada di belakang ketiga ekor sapi tersebut sampai dipinggir jalanan tepatnya disamping mobil sapi tersebut diikat oleh terdakwa bersama lel. GUSUNG dan DAUD setelah di ikat ketiga ekor sapi tersebut ke mobil Terdakwa, GUSUNG, DAUD, bersama dengan saya setelah ketiga ekor sapi tersebut berada diatas mobil pick up yang saya bawah pada saat itu saya bersama dengan lel. DAUD dan lel. GUSUNG membawa ketiga ekor sapi tersebut menuju kab. Jeneponto untuk di jual sedangkan Terdakwa pada saat itu turun dikampung batupakke dan tidak ikut ke kab. Jeneponto untuk menjual ketiga ekor sapi tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan, saya jelaskan bahwa Terdakwa tidak ikut turun untuk pergi menjual ketiga ekor sapi curian tersebut karena pada saat itu Terdakwa mabuk habis minum BALLO dan memutuskan untuk pulang kerumahnya istirahat;
- Bahwa saksi menerangkan, saya jelaskan bahwa saya mengetahui bahwa Terdakwa menerima uang penjualan ketiga ekor sapi curian tersebut sebanyak 500.000 (Lima Ratus Rupiah) karena saya yang memberikannya langsung ke Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. **DAUD Bin BORA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin (Dini hari) tanggal 28 Januari 2018 Sekitar Pukul 02.00 wita Tempat Kampung Borong Tarampang Desa Bonto Bulaeng Kec. Sinoa Kab Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan, saya jelaskan ciri-ciri dari ketiga ekor sapi yang berhasil saya curi bersama dengan tiga orang teman saya pada saat itu adalah sapi betina waena merah (Tarangga) yang umumnya kurang lebih 8 (Delapan) tahun, satu ekor sapi betina warna merah (Tarangga) yang berumur 5 (Lima) Tahun dan satu ekor sapi betina warna merah tidak bertanduk yang umurnya kurang lebih satu tahun;
- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa saya bersama dengan tiga Orang lainnya yakni lel. NAWIR, lel. GUSUNG, Terdakwa. Melakukan tindak pencurian terhadap tiga ekor sapi tersebut dengan cara atau berawal dari hari senin (dini hari), tanggal 28 Januari 2019, sekitar jam 08.00 wita, dimana pada saat itu saya sudah janji bersama dengan Terdakwa dan lel. GUSUNG untuk ketemu di Kampung Borong Tarampang ke. Sinoa tepatnya di pinggir jalan penggerasan yang berada tidak jauh dari lokasi ketiga ekor sapi tersebut tetapi perlu saya perjas disini bahwase belumlah sudah ada pembicaraan bahwasanya kita akan mencuri sapi tidak berselang lama saya duduk-duduk di pinggir jalan tersebut datanglah Terdakwa bersama dengan lel. GUSUNG pada saat itu kemudian saya berjalan bersama menuju tempat ditambatkan ketiga ekor sapi tersebut diperjalanan Terdakwa menelpon lel.NAWIR pada saat itu menanyakan dimana posisinya dan pada saat itu lel.NAWIR menjawab bahwa saya berada di kita bantaeng kemudian Terdakwa kessiniko diborong tarampang desa bonto bulaeng kec. Sinoa kab. Bantaeng untuk menjemput sapi kemudian lel. NAWIR mengatakan tungguma saya menuju kesana setelah Terdakwa menelpon lel. NAWIR kami melanjutkan perjalanan di tempat ditambatkannya ketiga ekor sapi tersebut sesampai kami disana tidak berselang lama lel. NAWIR menelpon Terdakwa dan menanyakan tempat sapi tersebut kemudian Terdakwa pada saat itu disiniko masuk lorong setelah NAWIR mengetahui lokasi sapi tersebut lel. NAWIR menuju tempat yang dimaksud saya pun bersama dengan Terdakwa dan lel. GUSUNG mengambil ketiga ekor sapi tersebut dimana sapi tersebut pada saat itu ditarik oleh terdakwa bersama lel. GUSUNG sedangkan saya berada di belakang ketiga ekor sapi tersebut untuk menghalau sesampai di pinggir jalanan tepatnya di samping mobil yang dibawah oleh lel. NAWIR tersebut setelah ketiga ekor sapi tersebut berada di atas mobil pick up yang di bawah oleh lel. NAWIR tersebut pada saat itu saya bersama dengan lel NAWIR dan lel. GUSUNG membawa ketiga ekor sapi tersebut

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kab. Jeneponto untuk di jual sedangkan Terdakwa tidak ikut ke kab. Jeneponto untuk menjual ketiga ekor sapi tersebut tapi sebelum saya sampai di kab. Jeneponto kami menyimpan satu ekor sapi curian tersebut di kampung beru Kel. Onto kac. Bantaeng Kab. Bantaeng setelah kami menurunkan satu ekor sapi curian tersebut kami pun melanjutkan perjalanan ke kab. Jeneponto untuk menjual 2 ekor sapi tersebut sesampai kami di jeneponto kami menjual kedua ekor sapi tersebut ke lel. SUPRIADI Alias ADI;

- Bahwa terdakwa menerangkan, Bahwa saya mendapatkan uang sebesar 500.000 (Lima ratus rupiah) dari hasil penjualan kedua ekor sapi tersebut dimana uang tersebut saya dapatkan atau diberikan oleh lel. NAWIR pada saat itu;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin (Dini Hari) tanggal 28 Januari 2019 Sekitar pukul 02. 00 Wita.
- Bahwa terdakwa menerangkan, saya jelaskan bahwa yang menjadi objek pencurian yang saya lakukan bersama dengan tiga orang teman saya pada saat itu adalah 3 ekor sapi betina;
- Bahwa terdakwa menerangkan, saya jelaskan ciri-ciri dari ketiga ekor sapi yang berhasil saya curi bersama dengan tiga orang teman saya pada saat itu adalah sapi betina warna merah (Tarangga) yang umumnya kurang lebih 8 (Delapan) tahun, satu ekor Sapi betina warna merah (Tarangga) yang berumur kurang lebih 5 (Lima) Tahun dan satu ekor sapi betina warna merah tidak bertanduk yang umumnya kurang lebih satu tahun;
- Bahwa terdakwa menerangkan, saya jelaskan bahwa saya bersama dengan tiga orang lainnya yakni lel. NAWIR, lel GUSUNG, lel. DAUD. Melakukan tindak pencurian terhadap tiga ekor sapi tersebut dengan cara atau berawal pada hari senin (Dini hari), tanggal 28 Januari 2019, sekitar jam 08.00 wita, dimana pada saat itu saya sudah janji bersama dengan lel. DAUD dan GUSUNG untuk ketemu di kampung borong tarampang kec. Sinoa tepatnya di pinggir jalan penggerasan yang berada tidak jauh dari lokasi ketiga ekor sapi tersebut tetapi perlu saya perjas disini bahwa sebelumnya sudah ada pembicaraan bahwasanya kita akan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencuri sapi tidak berselang lama saya duduk-duduk di pinggir jalan tersebut saya bersama dengan lel. GUSUNG dan ketemu dengan lel. DAUD pada saat itu kemudian saya berjalan bersama menuju tempat ditambatkan ketiga ekor sapi tersebut diperjalanan saya menelpon lel NAWIR pada saat itu dan menanyakan dimana posisinya dan pada saat itu lel.NAWIR menjawab bahwa saya berada di kota bantaeng kemudian saya mengatakan kesiniko diborong tarampang desa bonto bulaeng kec. Sinoa kab. Bantaeng untuk menjemput sapi kemudian lel NAWIR tungguma saya menuju kesana setelah saya menelpon lel. NAWIR kami melanjutkan perjalanan ke tempat di tambatkannya ketiga ekor sapi tersebut sesampai kami disana tidak berselang lama lel. NAWIR menelpon saya dan menanyakan tempat sapi tersebut kemudian saya pada saat itu mengatakan disini masuk lorong setelah NAWIR mengetahui lokasi sapi tersebut lel. NAWIR menuju tempat yang dimaksud saya pun bersama dengan lel. DAUD dan lel. GUSUNG mengambil ketiga ekor sapi tersebut dimana sapi tersebut pada saat itu saya menarik sapi tersebut bersama GUSUNG sedangkan lel.DAUD berada di belakang ketiga ekor sapi tersebut untuk menghalau sesampai di pinggir jalanan tepatnya di samping mobil yang di bawa oleh lel. NAWIR pada saat itu sapi tersebut saya ikat bersama dengan lel. DAUD dan lel. GUSUNG setelah diikat ketiga ekor sapi tersebut berada di atas mobil pick up yang di bawah oleh lel. NAWIR tersebut pada saat itu saya pun ikut diatas mobil tersebut bersama dengan lel. DAUD dan lel.GUSUNG membawa ketiga ekor sapi tersebut dari mobil tepatnya dikampung batupakke sekitar 10 kilometer dari lokasi kemudian ketiga teman saya yaitu lel. NAWIR,DAUD dan lel.GUSUNG melanjutkan perjalanan menuju kab. Jeneponto untuk dijual;

- Bahwa terdakwa menerangkan, saya jelaskan bahwa pada saat itu saya mendapatkan uang sebesar 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dari lel. NAWIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, sekira pukul 02.00 wita, bertempat di Kampung Borong Tarampang Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika lel. Daud Bin Bora janji bertemu dengan terdakwa dan lel. Gusung (DPO) di Kp. Borong Tarampang Kec. Sinoa tepatnya di pinggir jalan penggerasan yang tidak jauh dari lokasi ketiga sapi tersebut, tidak lama kemudian terdakwa dan lel. Gusung (DPO) datang lalu terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora dan lel. Gusung (DPO) berjalan menuju ketempat tersebut, didalam perjalanan terdakwa menelpon lel. Nawir Bin Baharuddin menyuruh datang ke Kp. Borong Tarampang Kec. Sinoa membawa mobil untuk menyemput sapi, setelah terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora dan lel. Gusung (DPO) tiba ditempat dan melihat tiga ekor sapi yang ditambatkan dipinggir sawah yang tidak mempunyai kandang tidak lama kemudian lel. Nawir Bin Baharuddin datang ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora dan lel. Gusung (DPO) langsung melakukan aksinya, dimana lel. Daud Bin Bora dan lel. Gusung (DPO) menarik ketiga ekor sapi sedangkan terdakwa menjaga mengikutinya dari belakang sambil menggiring tiga ekor sapi tersebut, sesampainya dipinggir jalan tepatnya disamping mobil Pick Up merk Mitsubishi TS warna biru No. Pol DD 8727 CE yang dibawa oleh lel. Nawir Bin Baharuddin lalu terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora dan lel. Gusung (DPO) mengikat ketiga ekor sapi, setelah itu terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora, lel. Nawir Bin Baharuddin dan lel. Gusung (DPO) menaikkan ke atas mobil, setelah ketiga sapi diatas mobil, terdakwa ikut diatas mobil bersama lel. Daud Bin Bora dan lel. Nawir Bin Baharuddin bersama lel. Gusung (DPO) didalam perjalanan yang tidak jauh dari tempat pengambilan 3 (tiga) ekor sapi sekitar 10 (sepuluh) kilometer di Kmp. Batupakke terdakwa turun dari mobil sedangkan lel. Daud Bin Bora dan lel. Nawir Bin Baharuddin bersama lel. Gusung (DPO) membawa sapi untuk dijual ke Jeneponto.
- Bahwa setelah lel. Daud Bin Bora dan lel. Nawir Bin Baharuddin bersama lel. Gusung (DPO) menjual 3 (tiga) ekor sapi hasil curian tersebut, lel. Nawir Bin Baharuddin memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora dan lel. Gusung (DPO) saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Ban



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian_kepunyaan orang lain ;*
3. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa disini adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini yaitu terdakwa KARIM Bin SALASA, dimana dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan , yang diperoleh dari keterangan para saksi, Petunjuk, barang bukti, dan keterangan para terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dan tidak dalam pengampuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian_kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa, ditemukan bahwa pada hari Senin (dini hari) tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita di kampung borong parambang desa bonto bulaeng kec. Sinoa Kabupaten Bantaeng, lel. Daud Bin Bora janji bertemu dengan terdakwa dan lel. Gusung (DPO) di Kp. Borong Tarambang Kec. Sinoa tepatnya di pinggir jalan penggerasan yang tidak jauh dari lokasi ketiga sapi tersebut, tidak lama kemudian terdakwa dan lel. Gusung (DPO) datang lalu terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora dan lel. Gusung (DPO) berjalan menuju ketempat tersebut, didalam perjalanan terdakwa menelpn lel. Nawir Bin Baharuddin menyuruh datang ke Kp. Borong Tarambang Kec. Sinoa membawa mobil untuk menyemput sapi, setelah terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora dan lel. Gusung (DPO) tiba ditempat dan melihat tiga ekor sapi yang



ditambahkan dipinggir sawah yang tidak mempunyai kandang tidak lama kemudian lel. Nawir Bin Baharuddin datang ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora dan lel. Gusung (DPO) langsung melakukan aksinya, dimana lel. Daud Bin Bora dan lel. Gusung (DPO) menarik ketiga ekor sapi sedangkan terdakwa menjaga mengikutinya dari belakang sambil menggiring tiga ekor sapi tersebut, sesampainya dipinggir jalan tepatnya disamping mobil Pick Up merk Mitsubishi TS warna biru No. Pol DD 8727 CE yang dibawa oleh lel. Nawir Bin Baharuddin lalu terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora dan lel. Gusung (DPO) mengikat ketiga ekor sapi, setelah itu terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora, lel. Nawir Bin Baharuddin dan lel. Gusung (DPO) menaikkan ke atas mobil, setelah ketiga sapi diatas mobil, terdakwa ikut diatas mobil bersama lel. Daud Bin Bora dan lel. Nawir Bin Baharuddin bersama lel. Gusung (DPO) didalam perjalanan yang tidak jauh dari tempat pengambilan 3 (tiga) ekor sapi sekitar 10 (sepuluh) kilometer di Kmp. Batupakke terdakwa turun dari mobil sedangkan lel. Daud Bin Bora dan lel. Nawir Bin Baharuddin bersama lel. Gusung (DPO) membawa sapi untuk dijual ke Jeneponto;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa barang milik saksi korban Sakkiri Bin H. Madda berupa 3 (tiga) ekor sapi betina yang telah ditambahkan dipinggir kebun miliknya yang tidak jauh dari rumah nya diambil oleh terdakwa dan lel. Daud Bin Bora, lel. Nawir Bin Baharuddin dan lel. Gusung (DPO) untuk dimiliki/dikuasainya dengan membawanya ke daerah Jeneponto untuk dijual sehingga barang milik saksi korban tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain bertentangan dengan hukum sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, ditemukan bahwa benar terdakwa, lel. Nawir Bin Baharuddin lel. Daud Bin Bora bersama lel. Gusung (DPO) telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina milik korban Sakkiri Bin H. Madda dengan cara terdakwa



dan lel. Daud Bin Bora menjaga mengikutinya dari belakang sambil menggiring tiga ekor sapi tersebut lel. Gusung (DPO) menarik ketiga ekor sapi, sesampainya dipinggir jalan tepatnya disamping mobil Pick Up merk Mitsubishi TS warna biru yang dibawa oleh lel. Nawir Bin Baharuddin lalu lel. Daud Bin Bora bersama dan lel. Gusung (DPO) mengikat ketiga ekor sapi, setelah itu terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora, lel. Nawir Bin Baharuddin dan lel. Gusung (DPO) menaikkan ke atas mobil, setelah ketiga sapi diatas mobil, terdakwa bersama lel. Daud Bin Bora, lel. Nawir Bin Baharuddin dan lel. Gusung (DPO) membawa sapi untuk dijual ke Jeneponto sedangkan terdakwa tidak ikut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa ,korban dirugikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARIM Bin SALASA** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARIM Bin SALASA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2019**, oleh kami, **Moh. Bakti Wibowo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Waode Sangia, S.H.**, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Budiman Abdul Karib, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA HERIYANTO, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Ban